



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 503-520

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25539

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum di PTKIN*

Mufidah,¹ Abu Tamrin²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v9i2.25539](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25539)

Abstract:

After the adjustment of the degree of Islamic higher education graduates in the PTKIN environment based on PMA No. 33 of 2016 requires the competence of alumni of the Faculty of Sharia and Law as legal experts to be equal to alumni of Bachelor of Laws at public universities. However, as a Faculty under an Islamic Institution, Bachelor of the Faculty of Sharia and Law not only has the burden of the impact of equalizing the title but also has to maintain the mission of *tafaqquh fi al Din* as the character of students in the PTKIN environment. Professional Law, a science integration approach, offers a scientific integration model in finding the competitive advantage value for Sharia and Law faculty students, without having to leave *Tafaqquh Fi al Din* as the mission and character of Sharia and Law Faculty students in PTKIN. Profession of Law as an approach to the integration of knowledge is very interesting to study with the following formulas: (1) How do law graduates in the PTKIN FSH environment have a competitive advantage? (2) How can the formulation of Prophetic Law (IHP) be a competitive advantage for FSH graduates in PTKIN? The aims of this research are: (1) by identifying the competitive advantage possessed by FSH law graduates in the PTKIN environment, the value of the students' strengths in the Faculty of Sharia and Law will be known as the main value. (2) Finding the construction of the formulation of the Prophetic Law (IHP) will be a competitive advantage for FSH graduates in the PTKIN environment. This research is a qualitative research with a philosophical, phenomenological, and pedagogical approach. Sources of data are carried out by conducting interviews with experts to find out the prophetic concept which is then developed into prophetic law.

Keywords: Prophetic Law; Prophetic Law; Prophetic Law Integration

Abstrak:

Setelah terjadi penyesuaian gelar lulusan perguruan tinggi Islam di lingkungan PTKIN berdasarkan PMA No. 33 tahun 2016 menuntut kompetensi alumni Fakultas Syariah dan Hukum sebagai seorang ahli hukum sejajar dengan alumni Sarjana Hukum pada Perguruan Tinggi umum. Namun demikian Sebagai Fakultas yang berada di bawah Institusi Islam, Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum tidak hanya memiliki beban dampak dari penyetaraan gelar tersebut namun juga harus mempertahankan misi *tafaqquh fi al Din* sebagai karakter Mahasiswa di lingkungan PTKIN. Ilmu Hukum Profetik sebuah pendekatan integrasi ilmu menawarkan model integrasi keilmuan dalam menemukan nilai

*Received: January 12, 2022, Revision: January 25, 2022, Published: April 6, 2022.

¹ **Mufidah** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan. Email: mufidah@uinjkt.ac.id

² **Abu Tamrin** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan. Email: abu.tamrin@uinjkt.ac.id

competitive advantage Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, tanpa harus meninggalkan *Tafaqquh Fi al Din* sebagai misi dan karakter Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Lingkungan PTKIN. Ilmu Hukum Profetik sebagai sebuah pendekatan mengenai integrasi ilmu sangat menarik di kaji dengan rumusan: (1) Bagaimana sarjana hukum di lingkungan FSH PTKIN memiliki *competitive advantage*? (2) Bagaimana rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) dengan mengidentifikasi *competitive advantage* yang dimiliki oleh sarjana hukum FSH di lingkungan PTKIN, maka akan diketahui nilai kelebihan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai nilai utamanya. (2) Dengan Menemukan konstruksi rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) akan menjadi keunggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN. Penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif* dengan pendekatan filosofis, fenomenologis, dan pedagogis. Sumber data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para *expert* untuk mengetahui konsep Profetik yang kemudian dikembangkan ke dalam Ilmu Hukum Profetik.

Kata Kunci: Hukum Profetik, Profetik, Integrasi Ilmu Hukum profetik

A. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya PMA No 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, telah terjadi penyesuaian gelar lulusan perguruan tinggi Islam di lingkungan PTKIN. Demikian juga penyesuaian gelar lulusan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) sebagai salah satu Program Studi di lingkungan Universitas maupun Institut Agama Islam di bawah PTKIN. Semula sarjana FSH memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) atau Sarjana Hukum Islam (SH.I) kemudian berdasarkan PMA No 33 tahun 2016 terjadi penyesuaian gelar menjadi Sarjana Hukum (SH).³

Menyoal kebijakan pemerintah atas terbitnya PMA No. 33 tahun 2016 terkait gelar akademik, adalah bentuk perhatian pemerintah atas kesenjangan yang terjadi antara lulusan Fakultas Hukum pada Universitas umum terhadap lulusan FSH di lingkungan PTKIN. Kesenjangan yang dimaksud tersebut dapat dilihat dalam rekrutmen pegawai di bidang hukum baik dalam instansi pemerintah maupun swasta. Bahkan Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan dalam kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN syarif Hidayatullah Jakarta:

“Sampai saat ini, selain jurusan ilmu hukum, belum ditemukan data adanya alumni syariah murni (tanpa kuliah di fakultas hukum), lulus menjadi hakim di Pengadilan Negeri atau Jaksa. Bahkan, alumni syariah murni diduga akan gugur di seleksi administrasi saat melamar menjadi Hakim Pengadilan Negeri karena walaupun bergelar sarjana hukum, konten kurikulum tetap diperhatikan, oleh sebabnya Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum di PTKIN perlu dibekali dengan ilmu hukum (umum) agar dapat disejajarkan dengan Mahasiswa Hukum umum.”⁴

Hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam kebijakan PMA Nomor 33 Tahun 2016 adalah persepsi yang terdiktomis akibat penggunaan gelar yang berbeda antara Mahasiswa Hukum Umum dan Mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum karena mempelajari mata kuliah agama. Sehingga muncul persepsi bahwa

³Peraturan Menteri Agama NRI, Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

⁴Tri Jata Ayu Pramesti, *Bolehkan Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Mencalonkan Diri Menjadi Jaksa*, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dae77961d81/bolehkah-sarjana-hukum-islam-shi-mencalonkan-diri-menjadi-jaksa> (Diakses Pada 10 Oktober 2021)

sarjana dari keduanya memiliki kompetensi yang berbeda. Kebijakan penyesuaian gelar melalui PMA No 33 Tahun 2016 terhadap lulusan Fakultas Syariah dan Hukum terkesan sebagai hal yang sederhana namun kebijakan tersebut berdampak sistematis terhadap karir dan masa depan alumni FSH di lingkungan PTKIN. Sebagaimana gagasan utama dari lahirnya kebijakan PMA No. 33 tahun 2016 sendiri adalah kesetaraan atau kesederajatan berupa peluang yang sama sebagai ahli hukum baik sebagai praktisi hukum maupun peluang ahli hukum lainnya. Namun demikian hal yang sangat penting adalah membangun persepsi *equal* sebagaimana gagasan tersebut harus ditunjang dengan *out put* alumni yang memiliki *skill*, kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni dalam bidang hukum, bukan hanya sekedar perubahan gelar semata.⁵

Entitas gelar akademik di Indonesia sendiri, memiliki prestise tersendiri dalam pandangan masyarakat ketika disandingkan dengan bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan gelarnya. Hal ini dikarenakan, antara kompetensi dan gelar yang dimiliki seseorang akan disesuaikan. Kesesuaian tersebut menjadi tolak ukur atas kompetensi yang dimiliki. Kesesuaian ini juga berakibat pada penilaian layak atau tidak layaknya seseorang untuk dikatakan ahli dalam suatu bidang keilmuan. Penyesuaian gelar SH pada lulusan Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan PTKIN telah memberi *brand* baru akan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan FSH di lingkungan PTKIN.

Penyesuaian gelar sebagaimana PMA No 33 tahun 2016 pada satu sisi menjadi angin segar bagi lulusan FSH PTKIN juga sekaligus menjadi tantangan pada sisi yang lain. Hal ini berkaitan dengan kompetensi juga *image* sarjana PTKIN yang identik dengan kurikulum keagamaan yang sangat kental, juga input Mahasiswa yang didominasi oleh santri dengan latar belakang keagamaan, akibatnya lulusan FSH PTKIN dianggap lebih memahami hukum-hukum yang bernafaskan Islam saja sedangkan pengetahuan hukum umum atau teori-teori barat dianggap dibawah rata-rata sarjana hukum pada umumnya.

Dapat dipahami bahwa *out put* dari lulusan FSH mengemban misi bukan hanya sebagai praktisi hukum namun juga mandat *tafaqquh fiddin* dalam syiar agama, untuk itu Mahasiswa dituntut mempelajari, mengerti, memahami serta mendalami seluk beluk agama Islam. Atas dasar tersebut menjadi sebab konstruksi kurikulum pembelajaran Mahasiswa FSH di lingkungan PTKIN dibangun atas mata kuliah keagamaan sebagai pengantar juga pengayaan terhadap mata kuliah lainnya. Bahkan dalam sebuah riset Disertasi dikatakan bahwa kurikulum yang diselenggarakan di Fakultas Syariah dan Hukum terkesan cenderung doktrinal, tidak dapat dilaksanakan dan sudah tidak sesuai dengan zaman, hal ini dikarenakan kurikulum tidak dirubah secara fundamentalis sesuai dengan perubahan kebutuhan yang ada, sebagaimana dikatakan dalam disertasi berikut:

⁵Windy Triana, *Reforming The Education of Islamic Judges In Indonesia*, (Disertation of Melbourne Law School, 2021) hal. 57

“This failure has led to the scepticism towards graduates described above. The content of curricula is seen as too doctrinal, inapplicable, and outdated. This is not surprising, considering there were no substantive changes to curricula for many years. Even though changes were made to the national curriculum system, the content set by the institutions was always the same. Moreover, another impact of the marginalisation of Islamic institutions by the state was the poor implementation of Islamic legal education by the Islamic higher education institutions.”⁶

Penyesuaian gelar seharusnya dibarengi dengan penyesuaian kompetensi yang kompetitif bagi sarjana FSH di lingkungan PTKIN. Oleh sebabnya jika masih terjadi dikotomi mata kuliah dengan persentase yang tidak proporsional, maka tantangan yang saat ini dihadapi oleh sarjana hukum PTKIN akan terus menekan tingkat kepercayaan diri para alumni dalam kompetisi dunia kerja. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi sarjana FSH di lingkungan PTKIN dengan melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan.

Sebagai program atau acuan untuk tercapainya tujuan pendidikan, Kurikulum merupakan hal yang berpengaruh besar dalam membentuk *out put* pendidikan yang berkualitas. Kurikulum juga memiliki peranan sebagai orientasi nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam peserta didik untuk membentuk kepribadiannya,⁷ sehingga kurikulum yang dirancang dan dikembangkan seharusnya memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat⁸ tanpa mengesampingkan misi *tafaqquh fiddin*.


Kurikulum pendidikan dengan basis keagamaan yang saat ini digunakan oleh FSH sudah tidak memiliki relevansi terhadap *out put* lulusan sarjana hukum sebagaimana yang diharapkan, pengetahuan keagamaan yang dibangun melalui kurikulum dan pendistribusian mata kuliah yang terpisah antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum maupun ilmu hukum sudah tidak menjadi nilai tambah bagi sarjana hukum FSH di lingkungan PTKIN, namun justru membuat sarjana hukum FSH di lingkungan PTKIN memiliki pengetahuan dibawah rata-rata lulusan FH pada umumnya. Misalnya saja berdasarkan hasil tracer alumni tahun 2015 yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didapati data grafik yang menyatakan bahwa profesi terbanyak bagi alumni adalah guru dengan prosentase (18,8%), kemudian diperingkat kedua adalah pengangguran dengan prosentase (13,0%), dan pada urutan ketiga adalah marketing di lembaga keuangan dengan prosentase (10.1%)⁹ sebagai berikut:

⁶Windy Triana, *Reforming The Education of Islamic Judges In Indonesia*, (Disertation of Melbourne Law School, 2021) hal. 59

⁷Moch. Tolchah, “Implikasi Filsafat Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam perspektif Kuntowijoyo”, *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Volume. 11, Nomor. 02, Juli 2020, hal. 140.

⁸Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 10

⁹Ibid.



Rekonstruksi kurikulum dengan menghapus banyaknya mata kuliah keagamaan juga akan menghilangkan distingsi bagi lulusan FSH PTKIN yang merupakan misi dari *tafaqquh fiddin*, oleh sebabnya perlu dilakukan integrasi keilmuan untuk mempertahankan mata kuliah keagamaan sebagai *competitive advantage* bagi lulusan FSH PTKIN tanpa harus mengurangi proporsionalitas kebutuhan mata kuliah hukum dengan mengadopsi model ilmu hukum profetik (IHP) dalam merekonstruksi kurikulum Ilmu Hukum sebagai bentuk integrasi keilmuannya.

Metode profetik ini adalah bentuk turunan dari prinsip integrasi ilmu pengetahuan (sains) dan agama.¹⁰ Sebagai gambaran umum mengenai IHP adalah pendidikan yang meniru nabi Muhammad SAW. Kata profetik berasal dari kata *prophetic* (yang artinya kenabian atau berhubungan dengan nabi.¹¹ Istilah Pendidikan dan profetik kemudian menjadi satu dan memberikan pengertian bahwa pendidikan profetik adalah pendidikan yang bertujuan membentuk manusia produktif dan membangun pendidikan yang menginterpretasikan segala perilaku yang dimiliki oleh nabi,¹² IHP merupakan derivasi dari wahyu Allah yang bersumber dari Al Quran (Informasi) dan sunnah (Tradisi) Rasulullah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia¹³ sehingga orientasi yang diperoleh bukan hanya tujuan dunia semata namun juga akhirat.¹⁴

¹⁰Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqq, "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 36.

¹¹M. Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Nusantara, 2006), hal. 897.

¹²Iis Arifudin, "Integrasi Sains dan Agama serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam", *Jurnal Edukasia Islamika*, Volume I, Nomor 1, Desember 2016/1438, hal. 177.

¹³M. Syamsudin, "Paradigma Hukum Profetik sebagai salah satu Landasan Nilai Guna Menjawab Problematika Penegakan Hukum Indonesia", *Makalah Seminar Nasional*, Fakultas Hukum UII, 16 Maret 2017, hal. 2.

¹⁴Heddy Shri Ahisma Putra, *Paradigma Profetik Islam (Epistemologi, Etos dan Model)*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 2018), hal. 121

Paradigma profetik yang dijadikan dasar IHP memiliki tiga proses atau tahapan dalam implementasinya, yaitu proses *transedental* (diubah menjadi *tukminuna billah*), *humanisasi* (diubah menjadi *amar ma'ruf*), dan *liberalisasi* (diubah menjadi *nahi munkar*).¹⁵ Kehadiran IHP sendiri dimaksudkan agar menjadi spirit dalam upaya mencari dan menemukan nilai-nilai keadilan hukum dan kebenaran secara terus menerus serta membebaskan diri dari cara berhukum yang bersifat *dehumanisasi* atau *materialistis-secular*, dan juga cara berhukum yang jauh dari *transendensi* (nilai-nilai ketuhanan) yang terjadi di zaman modern seperti sekarang ini.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan akan dibatasi pada lingkup Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum Di PTKIN. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain; 1. Bagaimana sarjana hukum di lingkungan FSH PTKIN memiliki *competitive advantage*?, 2. Bagaimana rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN? Dengan tujuan utama adalah; 1. mengidentifikasi *competitive advantage* yang dimiliki oleh sarjana hukum FSH di lingkungan PTKIN, 2. Menemukan konstruksi rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) agar menjadi keunggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian *Kualitatif* dengan pendekatan filosofis, fenomenologis, dan pedagogis. Sumber data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para *expert* untuk mengetahui konsep Profetik yang kemudian dikembangkan ke dalam Ilmu Hukum Profetik. Adapun sampling dilakukan dengan cara *purposive* sebagaimana tujuan penelitian untuk itu sampling diambil dari kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, dan lain sebagainya. Sampel penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sehingga sampel penelitian ini adalah sebagai berikut; Wawancara tanya jawab dengan Heddy Shri Ahimsa-Putra beliau adalah Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dan Samsudin dari Universitas Islam Indonesia. Wawancara dan dialog dengan Syamsudin beliau adalah Dosen dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah melakukan penelitian terhadap Ilmu Hukum Profetik. Wawancara dan dialog dengan dekan Universitas Muhammadiyah Jakarta Kelik Wardiono yang telah melakukan penelitian Ilmu Hukum Profetik sebagai disertasinya juga sebagai pengambil kebijakan di organisasi yang dipimpinnya. Sampel penelitian tentang kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁵Fatichatul Azekiyah Syafridah, "Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik", *Al Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2020, hal 10.

¹⁶M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, (Yogyakarta: Pusat studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2013), hal. 5.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Untuk sampai pada pembahasan yang berkaitan Ilmu Hukum Profetik sebagai model Integrasi Ilmu dilingkungan PTKIN, kiranya pembahasan pada tulisan ini dibagi atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Kerangka Epistemologi Ilmu Hukum Profetik

Menurut asal katanya epistemologi (*epistemology*) berasal dari kata *episteme*, dan *logos*, ilmu pengetahuan, sehingga secara harafiah 'epistemologi' dapat diartikan sebagai 'ilmu tentang pengetahuan' atau 'teori tentang pengetahuan'. Epistemologi menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai teori tentang pengetahuan (*theory of knowledge*).¹⁷ Sedangkan Kuntowijoyo penggagas awal ilmu profetik memaknai hukum profetik dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Al-Imron:110) berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat *Kauniyah*) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat *Nafsiyah*) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat *Qauliyah*) sebagai basis ketuhanan.¹⁸ Al Quran dan wahyu dalam epistemologi Islam menjadi sumber pengetahuan penting. Wahyu menempati posisi sebagai pembentuk konstruk mengenai realitas, sebab wahyu diakui sebagai "ayat-ayat Tuhan" yang memberikan pedoman dalam pemikiran dan Tindakan seorang muslim. Seperti yang dikutip Absori, Kunto Wijoyo memaknai hukum profetik dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron: 110) dengan mengenalkan ilmu profetik berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*).

Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris *empiricism* dan *experience*.¹⁹ Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani *empeiria* dan *experietia* yang berarti "berpengalaman dalam", "berkenalan dengan", "terampil untuk", sementara menurut A.R. Lacey berdasarkan asal katanya *empirisme* adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial di dasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera.²⁰ Ilmu dalam Islam di samping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat masalah mursalah, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris (*istiqra*), yang diperoleh dari fenomena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sebagaimana bunyi QS Al-Anbiya, Ayat 107 yang artinya "Dan tiadalah Kami mengutus kamu (nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta", kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mau berfikir.²¹

¹⁷Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 105.

¹⁸Absori, et.all, *Op. Cit*, hal. 14.

¹⁹Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 197.

²⁰M. Ied Al Munir, "Tinjauan Terhadap Metode Empirisme dan Rasionalisme", *Jurnal Filsafat*, Jilid 38, Nomor 3, Desember 2004, hal. 236.

²¹Absori, et.all, *Op. Cit*, hal. 11.

Nalar merupakan manifestasi rasionalisasi dalam semua perspektif, sedangkan meninggikan hukum merupakan bagian dari gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hukum yang dibangun dengan daya nalar dan nurani ketuhanannya akan mampu menembus titik rasa keadilan masyarakat yang terformulasi dalam peraturan-peraturan maupun putusan para penegak hukum. Manusia menjadi sempurna ketika ia menggunakan akal-nya dalam menjalani kehidupan. Akal membimbingnya untuk menentukan kebenaran yang dengan kebenaran itu manusia mengalami proses-proses perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang selalu mengarah kepada kebaikan. Ketiga sumber pengetahuan ini masing-masing berkaitan secara integral, karena itu wahyu dengan realitas dan rasio saling terhubung dan tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya karena wahyu yang terlepas dari rasio hanya akan menjadi ide-ide besar.²² Dalam hukum profetik, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin*, yang terhimpun dalam Al-Quran dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran, dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha dan kasih sayang Allah.

2. Model Integrasi Keilmuan Di lingkungan PTKIN

Transformasi IAIN menjadi UIN merupakan kebutuhan penting bagi umat islam agar dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi umum disertai bidang keilmuannya yang lebih luas di masyarakat. Hal ini dapat dilihat setelah adanya IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²³ Pada abad-21, dimana masyarakat dihadapi dengan tantangan global yang semakin kompleks serta perkembangan IPTEK yang semakin maju, IAIN dituntut untuk bisa menghadapi tantangan dan mampu menerjemahkan apa yang menjadi peluang dari era abad tersebut. Disinilah ide gagasan untuk mentransformasi IAIN menjadi UIN berhembus kencang. Merealisasikan gagasan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah bahkan mengundang pro dan kontra dikalangan akademis maupun masyarakat.

Disatu sisi pandangan positif menganggap bahwa, dengan merealisasikan gagasan tersebut maka UIN akan dapat menyelesaikan masalah dualisme pendidikan dan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini terjadi, bahkan akan dapat mengembangkan dan mengawinkan ilmu-ilmu agama Islam dengan sains modern, serta meningkatkan daya tampung mahasiswa dengan *background* pesantren yang ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.²⁴ Namun saat bersamaan kalangan yang kontra akan transformasi tersebut berpendapat bahwa sebuah Institut

²²Maria SW Sumardjono dan Imam Kuswahyono, "Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum, *Prosiding Seminar Nasional*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hal. 113.

²³Lihat <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/tentang-uin.html>, diakses tanggal 17 Desember 2014.

²⁴Praja, Juhaya S. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*. Jakarta: TERAJU, 2002. hal.138.

Agama Islam (IAIN) tidak akan bisa melakukan suatu konversi ilmu keislaman dengan ilmu umum selama tidak berubah ke suatu bentuk universitas.²⁵

Terlepas dari persoalan kontroversi transformasi IAIN menjadi UIN, hal yang perlu untuk digarisbawahi ialah kecendrungan akan kajian Islam yang berlangsung pada lingkungan IAIN itu sendiri dimana sejak berdirinya, lembaga ini membawa dua tugas pokoknya yakni sebagai lembaga keagamaan dan sebagai lembaga keilmuan. Sebagai sebuah sentral kajian keagamaan, IAIN ini membawa misi religius yaitu memberikan pencerahan masyarakat muslim dalam memahami dengan baik akan ajaran islam atau bisa disebut fungsi lembaga dakwah. Adapun sebagai lembaga keilmuan, IAIN diharapkan menjadi suatu *avant garde* dalam mengkaji Islam sebagai suatu disiplin akademis.²⁶

Munculnya gagasan transformasi IAIN menjadi UIN adalah berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut:

1. Dengan bentuk institut, ruang lingkup hanya sebatas keilmuan dan pengkajian ke-Islaman saja.
2. Wawasan mahasiswa dan dosen IAIN terbatas, yang hal ini berbeda dengan universitas umum, dimana kajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual.
3. Transformasi lembaga tersebut menjadi harapan yang harus diwujudkan, agar kedua alasan tersebut dapat diselesaikan.

Gagasan diatas tidak berarti akan langsung terwujud, karena tentunya harus melalui berbagai persyaratan, serta melihat pula pada bagaimana kesiapan pemenuhan kebutuhan IAIN menjadi UIN dalam berbagai aspek, misalnya kegiatan akademis akan lebih besar pengelolaannya, lahan yang harus diperluas, kebutuhan tenaga dosen dan pegawai administrasi dan berbagai persiapan lainnya. Adapun pengembangan dari IAIN menjadi UIN merambah empat wilayah yang harus dijawab yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, bidang keilmuan yang menuntut upaya serius para sarjana di lingkungan IAIN untuk menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum.
- b. Kedua, bidang kelembagaan yang mengharuskan IAIN untuk memikirkan kembali, apakah lembaga ini menjadi otonom atau harus tetap “mengekor” pada Departemen Agama.
- c. Ketiga, persoalan anggaran keuangan. Sejauh ini, IAIN masih bertahan dengan biaya pendidikan dari Depag dan SPP mahasiswa. Tentu saja, biaya ini masih kurang jika nantinya berubah menjadi UIN.

²⁵Minhaji, Akh. “Transformasi IAIN Menuju UIN, Sebuah Pengantar”, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2002. hal. 143.

²⁶Azyumardi Azra, “Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri,” dalam *Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hal.169-70.

- d. Keempat, masalah lapangan pekerjaan. Lulusan IAIN memang sudah mulai diperhitungkan. Namun demikian, hal tersebut dipicu oleh maraknya lulusan IAIN yang berani “loncat pagar” dari keimuan mereka,²⁷Oleh karena itu, dalam rangka konversi IAIN menjadi UIN, maka penting untuk melakukan penguatan dengan standar metodologi dan epistemology yang selevel dengan pendidikan, pengajaran serta penelitian di Universitas pada umumnya.²⁸ Dengan begitu, perkembangan IAIN menjadi UIN akan menjadikan program *Islamic studies* memperoleh kesempatan menjadi program studi yang diutamakan dikarenakan kesiapan yang juga sudah matang, mulai dari ketersediaan dosen yang mapan, dan penguatan program studi yang akan menunjang kualitas daripada mahasiswa itu sendiri yang pastinya menjadi suatu langkah besar yang harus diperjuangkan yang dengan begitu, maka IAIN yang menjadi UIN akan dapat lebih mengembangkan diri dalam hal pembenahan kurikulum, ekstra kurikuler, manajemen, dan bagaimana pada modal fisik yang berdampak ke high out-put quality apalagi PTAI ini memiliki spesifikasi yang tidak ada pada Universitas umum lain, yaitu kompetensi yang utuh dan tanggung dalam kajian keislaman maupun proses islamisasi sains. Dengan begitu maka UIN akan dapat berdiri sama tinggi dan sejajar dengan istitusi pendidikan lainnya.²⁹ Namun, dalam hal ini perlu untuk dipahami bahwa jangan sampai dengan adanya perubahan ini akan menjadikan ilmu agama ke kelas dua, dimana hal ini tentunya tergantung pada akademisi yang bertanggung jawab. Adapun jika menelisik sejarah, sampai awal 1998, terdapat tiga IAIN yang mengajukan proposal yaitu, IAIN Yogyakarta, Jakarta dan Bandung.³⁰

3. Membangun *competitive advantage* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Melalui Ilmu Hukum Profetik

Pengokohan dimensi moral tentu disesuaikan dengan entitas yang mendukung integrasi keilmuan, melalui konsep *profetik* ini secara tidak langsung akan meningkatkan mutualitas kurikulum sesuai dengan elektabilitas moral-moral ajaran Islam yang memiliki integritas. Melihat berbagai konstruksi yang ada dalam pengembangan kurikulum sejatinya perlu diperhatikan lebih mendalam, bagaimana eksistensi metode kurikulum yang memberikan bingkai terapis secara mendasar melalui nilai-nilai ajaran Islam.

Sejatinya ilmu *profetik* berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan

²⁷ Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2002. hal. 6-9.

²⁸ Abdullah, Amin dkk. *Islamic Studies; Dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: SUKA Press, 2007.hal. 7-8.

²⁹ Dikotomi ilmu umum dan agama, yang mengakibatkan hidup sekuler yang menempatkan agama sebagai urusan pribadi.

³⁰Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hlm. 246-247

peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama inilah yang disebut dengan istilah *profetik* yang mendasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pondasi utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan.³¹ Metode *profetik* sendiri berfokus pada aspek pemeliharaan yang tidak hanya mementingkan aspek kehidupan materil, tetapi mementingkan aspek moral dan nilai, khususnya nilai-nilai keagamaan, di mana aspek akademik-teoretis dan aplikasi ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam perilaku terpuji (*al-akhlaq al-karimah*) berlandaskan pada nilai-nilai ajaran sesuai dengan agama Islam.³² Hal ini tentu mengarah pada konsep metode profetik yang memuat bagaimana nilai-nilai ajaran Islam terkoneksi dengan baik dengan ilmu pengetahuan di segala bidang.³³

Sinergitas antara metode kurikulum yang memiliki konsep *profetik* dengan Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam dalam ilmu hukum tentu menjadi sorotan tersendiri, di mana sebagai produsen sarjana hukum harus mampu menguasai hukum pidana, perdata, dagang/niaga, tata negara (termasuk pemilihan umum), dan hukum Islam (terapan Indonesia), tetapi kampus hanya mencetak produk sarjana hukum yang menguasai hukum Islam saja, kendati demikian jika prospek sarjana Syari'ah tidak diperluas maka tentu akan berpengaruh terhadap jenjang karir bagi sarjana Syari'ah, sehingga berdasar alasan inilah prospek sarjana Syari'ah dianggap masih sempit seolah tidak membuka kesempatan bagi sarjana Syari'ah untuk mencicipi prospek selain lingkupan Syariah.

Perguruan Tinggi Islam memiliki keunikan tersendiri dalam menjaga tradisi nilai-nilai ajaran Islam dalam upaya membangun kultur, salah satunya melalui konsep *profetik* mengingat kemajuan dan perubahan di suatu lembaga Perguruan Tinggi Islam dilihat dari bagaimana upaya menyikapi nilai-nilai dasar keagamaan, dimulai dari *stakeholder* (civitas akademik) dalam hal ini merupakan elemen penting, peran *stakeholder* pun akan menjadi tumpuan utama dalam menyelenggarakan kurikulum *profetik*. Melihat hal ini banyak kemungkinan dan peluang yang sangat luas terhadap prospek yang diindahkan dalam metode kurikulum dengan konsep *profetik* dewasa kini mewujudkan produktivitas dalam internalisasi nilai-nilai Islam untuk membangun kultur dalam Perguruan Tinggi Islam.

Sejalan dengan hal ini Perguruan Tinggi Islam mencoba mengkorelasikan konsep *profetik* sebagai metode kurikulum untuk mengasikkan keseimbangan yang baik. Penggunaan kurikulum yang telah digunakan dalam Perguruan Tinggi Islam telah melewati beberapa fase dengan beberapa metode kurikulum yang telah diterapkan. Sebagai contoh dalam Perguruan Tinggi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum, selain memuat norma-norma hukum dalam komponen utama dalam kurikulum tentu fokus utama dalam kurikulum yang berada di Fakultas Syari'ah

³¹Kunto wijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodologi dan Etika*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2004), hal. 27.

³²Syihabbudin, *Pendekatan Profetik Menggagas Teori Pendidikan Alternatif*, (Bandung: UPI Press, 2011), hal. 20.

³³Isa Anshori dan Imam Bawani, *Cendekiawan Muslim dalam Persepektif Pendidikan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hal. 72.

Hukum ini akan cenderung mengarah kepada integritas keilmuan dalam konteks bidang ilmu hukum.

Berbicara mengenai pemberlakuan metode-metode kurikulum yang telah diterapkan di FSH dapat dilihat melalui aspek historis terkait metode kurikulum yang telah diterapkan. Penerapan metode ini didasarkan pada Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepadamasyarakat, berdasarkan peraturan Menristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015. Salah satunya contohnya pada Perguruan Tinggi Islam Negeri FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pedoman kurikulum yang diberlakukan tidak keluar dari kerangka kebijakan akademik sebelumnya dengan penekanan pada capaian pembelajaran yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Komponen tersebut bertujuan merealisasikan profil lulusan sesuai dengan kompetensi yang dirancang Program Studi sebagai bentuk atas respon terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menciptakan keterkaitan antara kurikulum dirancang Perguruan Tinggi dengan kebutuhan komunitas dan institusi kerja sehingga terbentuk apa yang disebut sebagai *link and match*. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendesain kurikulumnya berbasis kepada kompetensi lulusan yang mampu menghasilkan sarjana hukum yang bukan saja memiliki sikap yang baik tetapi memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan yang mumpuni sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan institusi penyedia tenaga kerja yang relevan.³⁴

Lebih lanjut pergeseran metode kurikulum dengan konsep *profetik* ini mulai diperbincangkan, dibuktikan dengan adanya pembahasan yang dilakukan oleh civitas akademik FSH UIN Jakarta pada Juni lalu, tertanggal pada 26 tahun 2021 telah mengadakan webinar bertajuk peninjauan kembali terhadap kurikulum Program Studi di Fakultas Syariah dan hukum.³⁵ Melalui platform zoom meeting kegiatan tersebut terealisasi. Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan oleh Dekan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, "Acara ini bertujuan untuk mendukung kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum menjadi kampus merdeka," sambutannya.

Seirama dengan konsep *profetik* ini merdeka belajar merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, di mana salah satu tujuannya menyiapkan mahasiswa sebagai insan akademis dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, atas dasar inilah harus disiapkan untuk lebih bersinergi dengan kebutuhan zaman. Hadirnya kebijakan merdeka belajar tentu diharapkan menjadi langkah

³⁴Kurikulum Fakultas Syari'ah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, pdfcoffee.com/kurikulum-fsh-2016-uin-jakarta diakses pada Selasa, 23 November 2021 Pukul 20.30 WIB.

³⁵Erwin, *Peninjauan Kembali Terhadap Kurikulum Program Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, fsh.uinjkt.ac.id/seminar-peninjauan-kembali diakses pada Selasa, 23 November 2021 Pukul 21.40 WIB.

progresif dalam mengembangkan metode kurikulum sesuai dengan capaian yang dimaksudkan dalam Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel, implementasi proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu dari bagian perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau insan akademis (*student centered learning*) yang sangat esensial.³⁶

Metode kurikulum dengan konsep *profetik* pada FSH menjadi titik temu sebagai bentuk elaborasi nilai-nilai ajaran agama Islam dengan fokus keilmuan, terutama di bidang ilmu hukum. Konsep *profetik* atau kebijakan merdeka belajar dimunculkan dalam satu tujuan, yaitu metode kurikulum sejalan dengan objektivitas Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Polarisasi pemikiran transendental dalam konsep *profetik* dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang.³⁷ Hal ini mengindikasikan jika nilai-nilai yang dimuat dalam konsep *profetik* sangat tepat dalam mengelaborasi sistem pendidikan yang bersenyawa dengan ajaran Islam, salah satunya berkenaan dengan akhlakul karimah, merupakan bagian krusial dalam sistem kurikulum pendidikan.

Relevansi konsep profetik dengan bidang ilmu hukum tentu diharapkan akan memberikan *out put* yang selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, menjadi keunggulan tersendiri sehingga memuat komposisi seimbang untuk memperbaiki krisis spiritual dalam hukum modern, di mana menempatkan hukum tidak hanya sebatas prosedur formal melainkan memprioritaskan ilmu dengan konsep kesatuan (*the unity of knowledge*) berusaha mensinergikan hukum dengan fakta empiris dan nilai-nilai keagamaan yang menyertainya termasuk etik, moral dan spiritual.³⁸

Implementasi konsep profetik pada hakikatnya memadukan rasio dengan akhlak dalam aktualisasi hukum, selain itu ilmu hukum dengan konsep profetik melandaskan nilai-nilai yang didasarkan pada objektivitas Al-Qur'an dan Hadits, pun berdasarkan pada usaha yang dilakukan manusia (*ijtihad*) diperoleh dengan kemampuan potensinya melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang. Dalam konteks pengembangan hukum di Indonesia mendasarkan pada ideologi negara, Pancasila, Pembukaan Konstitusi UUD 1945 dan Putusan Pengadilan, di mana dalam frasa di dalamnya menyebutkan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai agama dan Tuhan menjadi faktor yang kuat mempengaruhi. Pemikiran yang berparadigma pembaruan terhadap ilmu hukum tersebut yang dimaksudkan yaitu bagaimana *prophetic law* membangun konsep hukum berkeadilan yang damai serta berketuhanan? Desain penelitian berdasarkan pada

³⁶Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Udayana, 2020.

³⁷Absori, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hal 1-3.

³⁸Absori, *Hukum dan Dimensi Spiritual (Perpektif Positivis, Pospositivis dan Spiritualisme)*, *Prosiding Konferensi ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga, 2013), hal 1

spontanitas spiritual. Spontanitas spiritual pada dasarnya merupakan pengalaman keterhubungan spiritual antara seseorang dengan lingkungan dan Tuhan.

Pemahaman terhadap konsep profetik diarahkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum Ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Qur'an) dan tradisi kerasulan (sunnah) atau hadits. Keistimewaan konsep profetik adalah bagian dari upaya-upaya pengokohan akidah dan intelektual, pengokohan moral dan nilai, sinergitas ilmu pengetahuan, dalam hal ini bidang ilmu hukum dan agama, serta pengokohan faktor sosiologis perlu dirumuskan dalam teori pendidikan yang memadai. Yaitu teori pendidikan yang mampu berdiri di atas visi yang komprehensif tentang Islam, visi yang mampu mengamalkan nilai-nilai agama sebagai sistem kepercayaan, dan visi yang mampu memahami kebudayaan bangsa lain, mengunyahnya, dan melennanya sehingga menjadi asupan yang bergizi bagi kehidupan umat Islam.

Melalui konsep profetik nilai-nilai ajaran agama Islam dimuat dalam balutan kemasan metode kurikulum yang digaungkan, maka diperlukan standarisasi kurikulum profetik dalam bidang ilmu hukum, sebagai contoh pondasi Pancasila yang dapat dikokohkan dengan pemahaman ketauhidan. Keduanya memiliki nilai interistik yang berbeda jika dipandang dari dua sisi namun saling melengkapi untuk difahami. Pengembangan metode kurikulum dengan konsep profetik mengandung komponen-komponen berupa materi-materi pelajaran selalu diupayakan disajikan lebih mudah untuk dicerna oleh peserta didik dan lebih memberikan pengetahuan yang komprehensif.

Standarisasi kurikulum profetik dalam bidang ilmu hukum perlu menjadi sorotan penting, mengingat bagaimana kurikulum ini dapat memberikan implikasi yang penting dalam membangun karakter moralitas sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, di samping itu bersamaan dengan hal ini relevansi penyajian kurikulum harus tetap diprioritaskan, sehingga materi-materi yang diuraikan mampu memotivasi para insan akademis untuk melahirkan pola pikir yang dapat menggairahkan dan mengasah daya pikirnya. Karena sejatinya pemberian setiap materi kurikulum memiliki koneksi dengan pembentukan pola pikir dengan daya nalar yang mengarah kepada produktivitas elektabilitas insan akademik.³⁹

D. KESIMPULAN

Competitive advantage pada sarjana hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sejatinya menjadi persoalan yang sangat penting, mengingat bagaimana entitas sarjana hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Islam menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan profesi hukum. Integritas pribadi dan keshalehan personal menjadi taruhan supermahal dalam menjalankan tugas-tugas profesi hukum. Prospek gelar pada alumni sarjana

³⁹Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hal 55.

hukum di FSH dapat dibangun melalui pembentukan karakter dan akhlak yang mana hal ini tentu bersinergi dengan konsep *profetik*. Konsep profetik sendiri berberkal pada tiga nilai pilar utama yang terdiri dari: transendensi, liberasi dan humanisasi yang dapat dituangkan dalam bentuk kurikulum, aturan, kebijakan, silabus juga bahkan komitmen untuk melakukan *remindset* atas pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang dibangun secara rekonstrutif. *Competitive advantage* sarjana hukum alumni PTKIN adalah dogma dan pengetahuan agama yang dalam yang tercermin melalui akhlak, juga interpretasi terhadap hukum Islam untuk itu dibutuhkan komposisi hukum yang marger dengan muatan Islam, atau juga dengan merancang silabus dengan konstruksi wawasan keislaman yang diikuti dengan teori-teori barat sebagai bahan komparasinya.

Ilmu hukum *Profetik* menjadi sebuah model integrasi keilmuan menawarkan pandangan rekonstruksi kurikulum bukan hanya dalam makna berganti wajah, namun menurut Prof Heddy adalah bagaimana cara melakukan rekonstruksi tidak sekedar mengintegrasikan atau mensinergikan tetapi “menata-ulang” keseluruhan bangunan ilmu hukumnya, sehingga menjadi IHP, dengan spesifikasi muatan hukum yang kental (tetapi tidak meninggalkan persama-annya) dengan ilmu hukum yang telah ada. Bersamaan dengan hal tersebut, pandangan narasumber dalam penelitian ini bersepakata bahawa penerapan IHP dewasa kini agaknya memang memerlukan tempo waktu yang tidak singkat karena capaian *profetik* harus di jangkau secara menyeluruh, kendati demikian ruh yang dibangun atau spirit *profetik* ini harus diarahkan sedini mungkin secara mendasar. Salah satunya melalui pembentukan karakter dan akhlak, ini merupakan bagian penting yang harus diarahkan agar konsep *profetik* ini dapat bersenyawa perkembangan dunia keilmuan, sehingga output terhadap lulusan sarjana hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Islam menemukan ruhnya dengan tanpa memutus prospek linier dalam jenjang karirnya di kemudian hari.

REFERENSI:

Buku

- Abdullah, Amin dkk. 2007. *Islamic Studies; Dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: SUKA Press
- Absori, et.all. 2018, *Pemikiran Hukum Profetik. Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Yogyakarta: Ruas Media
- Absori, Kelik dan Saepul Rochman. 2015. *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta: Genta Pulishing,
- Absori. 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 2016. *Paradigma Profetik Islam: Epistemologi Etos dan Model*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Anshori, Isa dan Imam Bawani. 1991, *Cendekiawan Muslim dalam Persepektif Pendidikan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu
- Azra, Azyumardi, "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri," dalam *Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999)
- Bahri Djamarah, Syaiful dan Aswan Zain. 2006., *Strategi Belajar Mengajar* Jakarta: Rineka Cipta
- Kuntowijoyo. 2004. *Islam sebagai Ilmu: Epistimoogi, Metodologi dan Etika*, (Jakarta : PT Mizan Publika,
- . 2006., *Islam Sebagai Sains*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Minhaji, Akh. 2002. "Transformasi IAIN Menuju UIN, Sebuah Pengantar", *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum, Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: Suka Press IAIN Sunan Kalijaga
- Moleong, Lexy J. 2000., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya cet. 18
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 33 Tahun 2016 Tetang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
- Praja, Juhaya S. 2002. *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*. Jakarta: TERAJU
- Putra, Ahisma, Heddy Shri. 2018, *Paradigma Profetik Islam (Epistimologi, Etos dan Model)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Ridlo, Rifqi Phahlevy. 2018., "Agama Dan Moralitas Hukum: Meletakkan Agama Sebagai Poros Nilai Dalam Bingkai Moralitas Hukum", dalam buku *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Yogyakarta: Ruas Media
- Rohmanu, Abid. 2019., *Paradigma Teoantroposentris dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syamsudin, M. 2013., *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, Yogyakarta: Pusat studi Hukum Fakultas Hukum UII
- Sanjaya, Wina. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Kencana
- Syamsudin Muhammad. 2013. *Ilmu Hukum Profetik (Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Post Modern)*, Yogyakarta: FH-UII Press
- Syihabbudin. 2011., *Pendekatan Profetik Menggagas Teori Pendidikan Alternatif*, Bandung: UPI Press
- Tjipto Subadi. 2009., *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan: Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis*, Surakarta: UMS Publish
- Triana, Windy. 2021, *Reforming The Education of Islamic Judges In Indonesia*,(Dissertation of Melbourne Law School

Wardiono, Kelik, *Paradigma Profetik Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)

Wijoyo, Kunto. 2004., *Islam sebagai Ilmu: Epistimooogi, Metodologi dan Etika*, Jakarta: PT Mizan Publika

Jurnal

Acikgenc, Alparslan, *Holisitic Approach to Scientific Traditions, Islam & Science: Journal of Islamic Perspective on Science*, Volume 1, Juni 2003, Number 1

Thontowi, Jawahir, "Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIV, No. 76 Januari 2012

Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik, dan Hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002)

Moh. Mizan Habibi, "Hubungan Antara Agama dan Sains dalam Pemikiran Ian G. Barbour dan Implikasinya terhadap Studi Islam", *Jurnal El-Tarbawi: Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 1 (2016)

Ali Wafa & Nasrul Hadi, *Dikotomi Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*, Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol. 6, No. 1, (Februari, 2020), hal. 50.

Anwar Mujahidin, "Epistemologi Islam: Kedudukan Wahyu Sebagai Sumber Ilmu", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 1 (Juni, 2013)

Arifudin, Iis, "Integrasi Sains dan Agama serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam", *Jurnal Edukasia Islamika*, Volume I, Nomor 1, Desember 2016/1438

Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020)

Fatichatul Azekiyah Syafridah, "Implementasi Constitutional Question dalam Perspektif Paradigma Hukum Profetik", *Al Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 2020

Indarti, Nunuk, "Hakikat Ilmu Pengetahuan Dan Relasinya Dengan Teori Kebenaran Dalam Perspektif Tafaqquh Fi Al-Diin," *Jurnal Al-Makrifat* 5, no. 1 (2020)

Irwanto, "Pendekatan Ilmu Sosial Profetik dalam Memahami Makna Ayat-ayat Al-Qur'an", *Literasi: Ilmu Sosial dalam Al-Qur'an*, Volume. V, No. 1 Juni 2014

Masbur, "Integrasi Unsur Humanisasi, Liberasi dan Transidensi dalam Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Edukasi* Vol 2, Nomor 1, Januari 2016

Mukoyimah, "Komunikasi Profetik Rasulullah dalam Membangun Ukhuwwah di Madinah", *Islamic Comunication Journal*, Volume 04, nomor 2, Juli-Desember 2019, hal. 214-215.

Nur Azizah, "Hubungan Ilmu dan Agama dalam Perspektif Islam Telaah Pemikiran Kuntowijoyo", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 1, (2018), hal. 152

- Sigit Sapto Nugroho, "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental", *Jurnal Perspektif*, Volume XXI, No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, hal. 97-98.
- Subagja, Soleh, Paradigma Nilai-nilai Kepemimpinan Profetik (Spirit Implementasi Model Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam), (*Jurnal Progresiva*), Vol. 3 No. 2, (2010)
- Tolchah, Moch., "Implikasi Filsafat Pendidikan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam perspektif Kuntowijoyo", *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Volume. 11, Nomor. 02, Juli 202

Lain lain

- Syamsudin, M., Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), *Interview Platform Zoom*, Jakarta, Rabu 24 November 2021.
- Santri Sahar, *Paradigma Profetik: Alternatif Kajian Sosial Keagamaan*, (UIN Alauddin).
- Ahimsa-Putra, Hedy Shri, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), *Interview pribadi*, Kamis 2 Desember 2021.
- Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik : Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)
- Klinghoffer, David, Science vs. Religion: A False Dichotomy, Access Research Network, <http://www.stephenunwin.com/media/Publishers%20Weekly.pdf>; Januari 2004
- Kurikulum Fakultas Syari'ah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, pdfcoffee.com/kurikulum-fsh-2016-uin-jakarta diakses pada Selasa, 23 November 2021 Pukul 20.30 WIB.
- Lihat <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/tentang-uin.html>, diakses tanggal 17 Desember 2014.
- Bahiej, Ahmad, 2019, *Hasil Kesepakatan Profil Lulusan, Mata Kuliah Wajib, dan Capaian Pembelajaran di Fakultas Hukum dalam Rapat Nasional Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN Se-Indonesia*, Depok.
- Erwin, *Peninjauan Kembali Terhadap Kurikulum Program Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, fsh.uinjkt.ac.id/seminar-peninjauan-kembali diakses pada Selasa, 23 November 2021 Pukul 21.40 WIB.
- Ibrahim A. Ragab, *Islamic Perspectives on Theory-Building In the Social Sciences*, <http://www.ibrahimragab.com/ebooks-15>
- M. Atho Mudzhar, *Interaksi Ilmu dan Agama Mencari Suatu Paradigma*, *Artikel Fakultas Syari'ah dan Hukum*, (September, 2017)
- Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Udayana, 2020.
- Syamsudin, M., "Paradigma Hukum Profetik sebagai salah satu Landasan Nilai Guna Menjawab Problematika Penegakan Hukum Indonesia", *Makalah Seminar Nasional*, Fakultas Hukum UII, 16 Maret 2017
- Tracer Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015
- Wardiono, Kelik, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), *Interview Platform Zoom*, Jakarta, Selasa 30 November 2021